

YAYASAN TATIRONI MANDIRI

Komplek Inkopad Blok F2 No. 1 Sasakpanjang
Tajurhalang – Bogor Kode Pos 16320
HP: 08129233564

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Yayasan Tatironi Mandiri menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak mulai tahun ajaran 2005 / 2006
2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 Mei 2005



Drs. H. Muhammad Hisbaron

Ketua Yayasan



20267697 | TK TUNAS MANDIRI
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TAJURHALANG

Sekretariat : Jl. Manunggal No. 1 Tajurhalang - Bogor
Telp. (0251) 552610

KEPUTUSAN

CAMAT TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 17 / kpts / VI / 2005

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MANDIRI**

CAMAT TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu diberi izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Bupati Bogor nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
e. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061 / 100.0 / Kpts / Huk / 2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan saudara ketua TK. TUNAS MANDIRI Nomor : 006 / YTM - TK / 2005 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Rekomendasi kepala UPTD Pendidikan TK / SD Kecamatan Tajurhalang Nomor : 420 / 043 / 2005 tanggal 31 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : TATIRONY MANDIRI
- Alamat : Jl. Raya INKOPAD Blok F-2 No. 1 Rt. 07 / 05
Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang
Kab. Bogor

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Knak-Kanak

- Nama : TK. TUNAS MANDIRI
- Alamat : Jl. Raya INKOPAD Blok F-2 No. 1 Rt. 07 / 05
Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang
Kab. Bogor
- Mulai Tahun Ajaran: 2005 / 2006

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her register) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : TAJURHALANG

Pada Tanggal : 10 JUNI 2005



(Drs. M. RIZAL HIDAYAT, M.Si.)

NIP. 010 181 348

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati Bogor
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Kepala UPTD Pendidikan TK / SD Kec Tajurhalang

YAYASAN TATIRONI MANDIRI

**Komplek Inkopad Blok F2 No. 1 Sasakpaniang
Tajurhalang – Bogor Kode Pos 16320
HP: 08129233564**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 02/TKTM/V/2005

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS MANDIRI

Ketua Yayasan Tatironi Mandiri

Menimbang

- : 1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
2. Bahwa Yayasan Tatironi Mandiri sebagai Mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional.

Mendinaat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 012B/U/1994 tentang Pelaksanaan Pendidikan pra Sekolah.

Memperhatikan

- : 1. Rapat pengurus Yayasan Tatironi Mandiri tanggal 10 Mei 2005